



PUTUSAN

Nomor 0405/Pdt.G/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0405/Pdt.G/2015/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2015 di Dompu Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/09/11/2015 tertanggal 06 Februari 2015;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Dusun Karamabura Atas, Desa Karamabura di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tanggal 06 Februari 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat suka bersifat tempramental setiap kali ada masalah sepele dalam rumah tangga;
 - b. Setiap kali ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga Tergugat suka keluar dari rumah sehari-hari tanpa alasan yang sah;
 - c. Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka mengancam Penggugat memakai pisau;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 08 Juli 2015, yang disebabkan Penggugat tidak sanggup untuk melayani Tergugat untuk berhubungan badan (dukhol) lebih dari 2 kali dalam semalam yaitu pada malam 08 Juli 2015 tersebut yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri di Dusun Karamabura Dua, Desa Karamabura dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 0405/Pdt.G/2015/PA.DP. tertanggal 13 Agustus 2015, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. menyatakan bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Laporan Mediator nomor 0405/Pdt.G/2015/PA.DP. tertanggal 27 Agustus 2015; Bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil lagi sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perubahan sebagai berikut:

- a Bahwa pada posita poin 3 ada penambahan penyebab pertengkaran antara lain karena Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka mengancam Penggugat dengan pisau;
- b Bahwa pada posita poin 4, penyebab pertengkaran pada tanggal 08 Juli 2015 disebabkan karena Penggugat tidak sanggup untuk melayani Tergugat untuk berhubungan badan (dukhol) lebih dari 2 kali dalam semalam yaitu pada malam 08 Juli 2015 tersebut yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri di Dusun Karamabura Dua, Desa Karamabura;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktit berupa :

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 26/09/11/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karamabura Atas, Desa Karamabura, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa sewaktu hidup bersama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi dua kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan puasa kemarin disebabkan oleh Tergugat jarang pulang ke rumah dan juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawah semua barang-barangnya termasuk parabola;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi pihak keluarganya sudah sering mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karamabura Atas, Desa Karamabura, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah awal tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak awal menikah disebabkan oleh Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat cemburu buta, Tergugat suka mencaci-maki Penggugat dengan menuduhnya berhubungan dengan alaki-laki lain dan menurut penyampaian Penggugat karena Tergugat selalu mengajak untuk berhubungan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap terjadi pertengkaran, Tergugat pernah menempeleng Penggugat, memukul Penggugat dengan kayu dan sapu lidi bahkan merusak WC dan lampu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pihak keluarganya dan Ketua RT sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini harus diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
2. Bahwa, sejak tanggal 06 Februari 2015 atau pada awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta, Tergugat suka mencaci-maki Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuduhnya berhubungan dengan alaki-laki lain dan menurut penyampaian Penggugat karena Tergugat selalu mengajak untuk berhubungan suami isteri;

3. Bahwa, antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juli 2015 atau kurang lebih 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga dan ketua RT setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu, hipersek dan melakukan kekejaman jasmani kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طالقة

Artinya : “Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan Majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelebagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Dompu, pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, oleh Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 311.000,-